



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Santono Alias P.Safran Bin Abdul Haris
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukosari Lor Rt 10 Rw 05 Kec Sukosari,
Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Santono Alias P.Safran Bin Abdul Haris ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SANTONO alias P.SAFRAN bin ABDUL HARIS, melakukan Tindak Pidana "Penipuan "sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Kesatu kami;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTONO alias P.SAFRAN bin ABDUL HARIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap tahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam, 1 buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomor Pol P-5036-F. Dikembalikan kepada saksi NORHAWI alias P. EKO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SANTONO alias P.SAFRAN bin ABDUL HARIS, pada hari dan tanggal tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah saksi Norhawi Desa Nogosari Rt 08 Rw 02 Kec. Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang kerumah saksi korban Norhawi alias P.eko dan masuk dan duduk diruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais, , dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban Norhawi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi untuk digadaikan selama 2 hari dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari setelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan member pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi alias P. Eko

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Norhawi alias P. Eko merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari .

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lukman Norhawi alias P. Eko mengalami kerugian sebesar Rp. .4.000.000..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;-

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SANTONO alias P.SAFRAN bin ABDUL HARIS, pada hari dan tanggal tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah saksi Norhawi Desa Nogosari Rt 08 Rw 02 Kec. Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain am, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang kerumah saksi korban Norhawi alias P.eko dan masuk dan duduk diruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais, , dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban Norhawi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi untuk digadaikan selama 2 hari dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari setelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan member pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi alias P. Eko dan saksi Norhawi alias P.Eko merasa dirugikan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari .
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lukman Norhawi alias P. Eko mengalami kerugian sebesar Rp. .4.000.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan memohon agar persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norhawi alias P.Eko , dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penipuan pada hari dan tanggal tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 wib, bertempat di rumah saksi Norhawi Desa Nogosari Rt 08 Rw 02 Kec. Sukosari, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa berawal berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang kerumah saksi korban Norhawi alias P.eko dan masuk dan duduk diruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais , dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Norehawi, dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, dan dijawab oleh korban bahwa saat ini tidak mempunyai uang, oleh karena saksi korban tidak punya uang , kemudian terdakwa memohon pinjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi selama 2 hari untuk digadaikan dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari etelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan memberikan pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi, dan saksi Norhawi merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut Polsek Sukosari .

- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lukman Norhawi alias P. Eko mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi ACHMAD JAIS, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang kerumah saksi korban Norhawi alias P.eko dan masuk dan duduk diruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais, dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Norehawi, dengan mengakatan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, dan dijawab oleh korban bahwa saat ini tidak mempunyai uang, oleh karena saksi korban tidak punya uang , kemudian terdakwa memohon pinjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi selama 2 hari untuk digadaikan dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari etelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan memberikan pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri.



- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
 - Bahwa saksi saat kejadian mengetahui sendiri.
 - Bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi, dan saksi Norhawi merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut Polsek Sukosari .
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lukman Norhawi alias P. Eko mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi SUDALI ALIAS P.WAT, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang ke rumah saksi korban Norhawi alias P.eko dan masuk dan duduk di ruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais, , dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Norhawi, dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, dan dijawab oleh korban bahwa saat ini tidak mempunyai uang, oleh karena saksi korban tidak punya uang , kemudian terdakwa memohon pinjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi selama 2 hari untuk digadaikan dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari setelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan memberikan pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi, dan saksi Norhawi merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut Polsek Sukosari .

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lukman Norhawi alias P. Eko mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi NANANG KOSIM, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil gadai sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomor Pol P-5036-F warna hitam dari terdakwa SANTONO di rumah saksi Desa KEC Sukosari Kab Bondowoso,.

- Bahwa benar tersangka sudah kenal dan serionag klerumah saksi.

- Benar saat ditanya mengenai sepeda motor tersebut terdakwa mengakui sepeda motor miliknya sendiri.

- Bahwa saksi mengambil gadai Rp.1.500.000,-,

- Bahwa benar setelah saksi menyerahkan uang kemudian sepeda motor tersebut saksi ambil.

- Benar sepeda motor tersebut ternyata milik saksi Norhawi yang dipinjam dan untuk digadaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 wib, bertempat di rumah saksi Norhawi Desa Nogosari Rt 08 Rw 02 Kec. Sukosari, Kabupaten Bondowoso

- Bahwa berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang kerumah saksi korban Norhawi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias P.eko dan masuk dan duduk diruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais, , dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban Norhawi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi untuk digadaikan selama 2 hari dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari setelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan member pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri.

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi alias P. Eko dan saksi Norhawi alias P. Eko

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut uang hasil gadai tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa belum bisa menebus sepeda motor tersebut..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam, 1 buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomor Pol P-5036-F;-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku, dan dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan, berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SANTONO alias P.SAFRAN bin ABDUL HARIS, pada hari dan tanggal tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 wib, bertempat di rumah saksi Norhawi Desa Nogosari Rt 08 Rw 02 Kec. Sukosari, Kabupaten Bondowoso telah dituduh melakukan tindak pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang kerumah saksi korban Norhawi alias P.eko dan masuk dan duduk diruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais, , dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban Norhawi dengan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi untuk digadaikan selama 2 hari dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari setelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan member pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi alias P. Eko dan saksi Norhawi alias P. Eko merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari .

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lukman Norhawi alias P. Eko mengalami kerugian sebesar Rp. .4.000.000;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa SANTONO alias P.SAFRAN bin ABDUL HARIS, dimana segala identitas para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitasnya dipersidangan dan para terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hokum sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hokum;-

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Atau Menghapus Piutang;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila salah unsur ini terpenuhi maka unsur ini kami anggap terpenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan, saksi Norhawi alias P.EKO, saksi Ahmad JAIS, saksi Sudali alias Pak Wat dan saksi Nang Kosim serta keterangan terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa kejadian penipuan pada hari dan tanggal tidak ditentukan lagi secara pasti pada bulan April 2020 sekira jam 13.00 wib, bertempat di rumah saksi Norhawi Desa Nogosari Rt 08 Rw 02 Kec. Sukosari, Kabupaten Bondowoso;-

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa SANTONO alias P. SAFRAN bersama istri bernama NOVI (Almarhum) datang kerumah saksi korban Norhawi alias P.eko dan masuk dan duduk diruang tamu yang kebetulan saat itu ramai orang diantara saksi Achmad Jais, , dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban Norhawi dengan mengakatan bahwa terdakwa akan meminjam uang kepada saksi korban Norhawi, namun saksi korban tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa meminjam 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam milik saksi Norhawi untuk digadaikan selama 2 hari dan terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 2 hari setelah digadaikan, karena sudah saling kenal dan merasa kasihan sehingga saksi korban percaya dan member pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan sepeda motor lalu diserahkan oleh saksi korban bersama STNKNYA kepada terdakwa. Lalu sepeda motor dinaiki oleh terdakwa sedangkan istrinya naik sepeda motor miliknya sendiri;-

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib setelah sepeda motor ada pada terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor berikut STNKnya tersebut kepada Nanang Kosim dengan alamat Desa Sumbergading Kec Sumberwringin, Kab Bondowoso seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;-

Menimbang, bahwa setelah 2 hari sesuai janji dari terdakwa kepada saksi korban Norhawi akan mengembalikan sepeda motor tersebut hingga sampai 9 bulan sepeda motor tidak dikembalikan kepada saksi Norhawi alias P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko dan saksi Norhawi alias P. Eko merasa dibohongi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari;-

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Lukman Norhawi alias P. Eko mengalami kerugian sebesar Rp. .4.000.000. (empat juta rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana kedua dihubungkan dengan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua, maka seluruh unsur pidana dari pasal 378 KUHPidana telah terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya;-

Menimbang, bahwa terhadap pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan pidana yang dipandang adil bagi terdakwa, korban maupun kepentingan ketertiban umum adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;=

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam, 1 buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomor Pol P-5036-F adalah barang bukti yang merupakan hasil kejahatan oleh terdakwa, dan olehnya itu Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti sebagaimana diatas dikembalikan kepada saksi NORHAWI alias P. EKO sebagai pemilik yang sah;-

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban;-
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa Mengakui Terus Terang Perbuatannya, Merasa Bersalah Dan Menyesali Perbuatannya;-
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **SANTONO alias P.SAFRAN bin ABDUL HARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomkor Pol P-5036-F warna hitam;-
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Supra tahun 2000 Nomor Pol P-5036-F;-

Dikembalikan kepada saksi NORHAWI alias P. EKO;-

6. Membebaskan terdakwa terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Kamis, tanggal 29 April 2021**, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Dharma Putra, S.H.** dan **Randi Jastian Afandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh **Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.